



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JENIS
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Subjek . . .

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada RSUD
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Pemeriksaan . . .

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh RSUD kepada perorangan atau badan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan bukan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 78) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Direktur yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pembayaran dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang bagi wajib retribusi yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Retribusi terutang untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Retribusi terutang yang dilaksanakan dengan cara Kerja Sama Operasional diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang bagi peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan RSUD.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke kas BLUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas BLUD melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(3) Pembayaran . . .

- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan/atau nontunai.
- (4) Pembayaran retribusi terutang secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta . . .

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan . . .

- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh
Keberatan Retribusi Daerah
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Direktur atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Direktur dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Direktur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas retribusi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/ atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan/atau
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/kesalahan manusia yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, Central Sterile Supply Department (CSSD) meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya, memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(3) Mekanisme . . .

- (3) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Direktur disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Direktur memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Direktur.
- (2) Wali Kota atau Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

(5) Pengembalian . . .

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Direktur memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh RSUD dapat langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Direktur, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

RSUD Kardinah Jl. KS Tubun No. 4 Kota Tegal	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KESEHATAN MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 77 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pelayanan Kesehatan II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 7): Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp. _____		
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan		
Tegal, a.n. Direktur Kepala NIP.		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO